

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pasca jatuhnya kerajaan Islam terakhir, Turki Utsmani, pada abad ke-19 M, penjajahan Barat mulai memasuki wilayah-wilayah kekuasaan Islam. Isu negara bangsa dengan tingkat keberagaman penduduk mulai banyak digulirkan oleh beberapa kalangan. Bahkan terjadinya dinamika seperti ini menuntut para negarawan dan pemuka Agama untuk merumuskan kembali system ketatanegaraan yang sesuai dengan semangat perubahan. Berbagai tantangan dan harapan pun ikut mendorong mereka agar mencari penyelesaian, baik secara politis maupun akademis. Lalu, system *syura* atau demokrasi yang pernah tersemai pada periode pemerintahan keempat khalifah (*al-khulafa' ar-rasyidin*) kembali dihembuskan dalam dalam berbagai forum dan kesempatan.<sup>1</sup> Indonesia sebagai negara dengan tingkat keberagaman penduduk yang sangat tinggi ikut mewacanakan bentuk dan dasar negara yang hendak dirumuskan. Setelah merdeka dari kungkungan penjajah pada tahun 1945, para pemuka dan *founding father* republik ini sepakat bahwa sistem pemerintahan yang akan digunakan adalah demokrasi, sementara Pancasila menjadi dasar dan ideology dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena Pancasila merupakan suatu consensus dasar yang menjadi syarat utama terwujudnya bangsa yang demokratis.<sup>2</sup>

Ide pemikiran politik yang terkandung dalam Pancasila merupakan racikan sempurna yang dapat memberikan solusi bagi terwujudnya negara demokrasi dengan segmen penduduk yang sangat majemuk. Para pendiri negeri ini mampu meramunya dengan sangat kreatif. Mereka mengambil jalan tengah antara dua pilihan ekstrem:

---

<sup>1</sup> Afifuddin Muhajir, *Fiqh Tata Negara Upaya Mendialogkan Sistem Ketatanegaraan Islam* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2017).h. 21.

<sup>2</sup> *Ibid*,h. 22.

negara sekuler atau negara agama. Mereka menyusunnya dengan rumusan imajinatif, yakni negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa<sup>3</sup>.

Para pendiri negara kita dengan amat cemerlang mampu menyepakati pilihan yang tepat tentang dasar negara sesuai dengan karakter bangsa. Pilihan mereka sangat orisinal sehingga Indonesia menjadi sebuah negara modern yang berkarakter religious. Rumusan konsepsinya benar-benar diorientasikan sesuai karakter bangsa. Mereka bukan hanya mampu menyingkirkan pengaruh gagasan negara patrimonial yang mewarnai sepanjang sejarah Nusantara prakolonial, tetapi juga mampu meramu berbagai pemikiran politik yang berkembang saat itu secara kreatif, sesuai kebutuhan masadepan modern anak bangsa. Kehadiran negara dalam pandangan Islam bukanlah tujuan (*ghayah*), melainkan sebagai sarana untuk mencapai tujuan (*wasilah*). Tujuan berdirinya sebuah negara ialah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia secara lahir batin, baik di dunia maupun akhirat. Dengan ungkapan lain, kehadiran negara harus mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran yang berkeadilan dan berkebutuhan. Karena posisi negara ialah sebagai instrumen atau sarana maka menjadi masuk akal jika dalam teks wahyu, bentuk negara dan sistem pemerintahan tidak disebutkan secara tersurat dan terperinci, melainkan teks wahyu dalam soal ini banyak mengemukakan secara garis besar dan universal, sehingga umat bisa merumuskan sistem pemerintahan yang sesuai dengan jenis tantangan yang dihadapi dan ragam dinamika yang terjadi. Teks wahyu banyak berbicara soal negara dan pemerintahan secara makro dan universal. Hal ini tercermin dalam prinsip-prinsip umum tentang *asy-syura* (permusyawaratan), *al-adalah* (keadilan), *al-musawah* (persamaan), dan *alhurriyah* (kebebasan).<sup>4</sup>

Mengingat tidak adanya konsep baku tentang bentuk negara dan pemerintahan, maka teknis penyelenggaraan diserahkan kepada umat dengan tetap

---

<sup>3</sup> *Ibid*

<sup>4</sup> *Ibid*, h. 24.

mengacu pada dalil-dalil universal ajaran Agama dan prinsip *maqashid asy-syariah*. Dengan demikian, landasan teologis dalam penyelenggaraan negara berupa seruan moral untuk mengapresiasi kemaslahatan dan kepentingan masyarakat. Dalam pandangan Islam, pemimpin negara merupakan pelanjut tugas pokok kenabian, yaitu menjaga agama dan mengatur dunia.<sup>5</sup>

Indonesia, dengan Pancasila sebagai dasarnya, selalu dinyatakan sebagai bukan Negara Islam (*Dawlah Islamiyah*). Namun pada waktu yang sama, Indonesia juga disebut sebagai *Darul Islam* (daerah Islam). NU melalui muktamarnya yang ke-XI di Banjarmasin, pada tanggal 19 Rabiul Awal 1355 atau 9 Juni 1936, memutuskan bahwa Indonesia adalah *Darul Islam*. Pancasila merupakan dasar negara, bukan syariat. Namun, sila demi sila didalamnya tidaklah bertentangan dengan ajaran syariat, bahkan sejalan dengan syariat itu sendiri.

Sila pertama yang menjiwai sila-sila yang lain mencerminkan tauhid dalam akidah ke Islaman yang mengacu Al-Qur'an surat Al-Ikhlash. Sebagai ideology negara, Pancasila dapat mempersatukan beragam etnis, suku, golongan, dan agama yang ada diseluruh wilayah kekuasaan negara Indonesia. Pancasila merupakan hasil ijtihad para pendiri republik ini yang sebagian besar adalah tokoh-tokoh muslim. Sangat dimungkinkan bahwa anggota tim perumus teks Pancasila yang beragama Islam, tidak semata mendasarkan rumusannya pada pertimbangan akal sehat semata, tetapi juga sebagai prinsip-prinsip ajaran dan kaidah-kaidah Islam. Hal ini semakin menguatkan pandangan dan pikiran kita bahwa Pancasila itu sangat Islami. Itu sebabnya sudah sangat jelas bahwasannya melalui ketetapan yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, tepatnya pada BAB 1 mengenai bentuk dan kedaulatan yakni di Pasal 1 Ayat 1 berbunyi "*Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik*" dan pada Ayat 2 berbunyi "*Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar*". Itu artinya

---

<sup>5</sup> *Ibid*

bahwa konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia telah dengan gamblang menjelaskan mengenai bentuk dan kedaulatan Negara dan Pancasila sebagai landasan filosofis.<sup>6</sup>

Sejak awal terbentuknya negara dimuka bumi hingga zaman modern, telah banyak dikenal beberapa sistem pemerintahan yang dianut dan diterapkan. Misalnya, *pertama* sistem monarki, baik yang absolut ataupun yang moderat; *kedua*, sistem teokrasi, yakni sistem pemerintahan yang berdasarkan kepercayaan bahwa penguasa mendapat mandate langsung dari Tuhan; *ketiga*, sistem autokrasi, yaitu pemerintahan dengan kekuasaan mutlak pada diri seseorang; *keempat*, sistem demokrasi, yaitu sistem pemerintahan yang memberi kekuasaan sepenuhnya kepada rakyat.<sup>7</sup>

Dalam ketatanegaraan Islam, sistem *khilafah* dan sistem pemerintahan Islam adalah dua ungkapan yang memiliki *mafhum* (pemahaman) yang berbeda, tetapi memiliki *mashadaq* (substansi) yang sama. Artinya, sistem *khilafah* dan sistem pemerintahan dalam Islam secara bahasa memiliki pengertian yang berbeda, tetapi bermuara pada maksud dan tujuan yang sama. Disebut pemerintahan Islam karena bertujuan untuk berorientasi pada terwujudnya syariat Islam serta dibangun atas prinsip-prinsip Islam.<sup>8</sup>

Dalam hal ini Taqiyuddin An-Nabhani menolak demokratisasi dalam keberadaan negara karena pada berbagai kesempatan mengutamakan voting dengan alasan bila dilakukan pada daerah pemilihan lokalisasi pelacuran maka tidak menutup kemungkinan yang terpilih adalah mucikari sebagai pemimpin dan wakil mereka karena suara terbanyaknya adalah pelacur. Selain itu kajian filosofis terhadap Islam juga sangat ditolak karena merupakan pemikiran Yunani yang sekuler sehingga pada

---

<sup>6</sup> *Ibid*

<sup>7</sup> *Ibid*

<sup>8</sup> *Ibid. h. 26*

akhirnya akan meniadakan eksistensi Tuhan. Hal ini berdasarkan Q.S Al-Maidah Ayat 24 :

إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّحِيمُونَ وَالْأَخْبَارُ بِمَا اسْتُخْفِطُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلَا تَتَّبِعُوا بِآيَاتِي تَمَنَّا قَلِيلًا وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

Artinya : ‘’ Sungguh, Kami yang menurunkan Kitab Taurat; di dalamnya (ada) petunjuk dan cahaya. Yang dengan Kitab itu para nabi yang berserah diri kepada Allah memberi putusan atas perkara orang Yahudi, demikian juga para ulama dan pendeta-pendeta mereka, sebab mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, (tetapi) takutlah kepada-Ku. Dan janganlah kamu jual ayat-ayat-Ku dengan harga murah. Barangsiapa tidak memutuskan dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir.<sup>9</sup>

Taqiyuddin An-Nabhani tidak sepakat bahwa bentuk negara Islam adalah Republik dan sistem politiknya demokrasi. Alasannya, demokrasi adalah konsep yang lahir bukan dari aqidah Islam. Disamping itu konsep-konsep yang lahir dari demokrasi bertentangan dengan aqidah Islam. Seperti yang dijelaskan dalam salah satu karyanya, yakni buku *nizham al-hukmi fi al-islam*.

*”Tidak diperbolehkan negara untuk memiliki konsep apapun tentang kehidupan atau hukum kecuali berasal dari aqidah Islam, dan tidak diizinkan dengan konsep selain konsep yang berasal dari aqidah Islam, maka tidak diizinkan konsep (demokrasi) untuk diterapkan dalam negara, karena demokrasi tidak berasal dari aqidah Islam, demokrasi berbeda dengan konsep Islam, dan tidak boleh mengadopsi konsep nasionalisme, karena tidak berasal dari aqidah Islam, konsep yang berasal dari konsep nasionalisme itu mendatangkan kejelekan, dan bahaya. Konsep nasionalisme itu tidaklah sah kehadirannya, nasionalis juga bukan konsep dari*

<sup>9</sup> Inu Kencana Syafii, *Ilmu Politik*, cet ke-2 (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 112.

*aqidah Islam karena konsep nasionalis berdeda dengan konsep Islam. Dan juga tidak ada lembaga negara Islam menggunakan dengan konsep (Demokrat), dan tidak menggunakan hukumnya yang (Imperial) atau kerajaan atau Republik karena mereka tidak berasal dari aqidah Islam, yang bertentangan dengan konsep-konsep yang berasal dari aqidah Islam”.*<sup>10</sup>

Demokrasi melahirkan hukum yang dibuat oleh manusia atas dasar musyawarah, semua hal dimusyawahkan. Padahal dalam aqidah Islam, yang berhak untuk membuat hukum itu hanyalah Allah yang telah menciptakan manusia, mengutus rasul yang membawa hukum dan aturan. Taqiyuddin An-Nabhani juga menolak bentuk negara Republik dan bentuk-bentuk negara yang lain, seperti : Kekaisaran, Monarchi (Kerajaan) dan Federasi. Argumentasinya bahwa semua konsep kenegaraan tersebut tidak bersumber dari aqidah Islam, melainkan dari pikiran manusia.<sup>11</sup> Taqiyuddin An-Nabhani memahami bahwa agama Islam mengandung ajaran universal. Oleh karenanya, eksistensi agama Islam itu menjadi sempurna melalui sebuah negara. Dalam pandangan Taqiyudin An-Nabhani bahwa negara Islam yang harus didirikan adalah negara khilafah, karena negara khilafah mempersatukan kaum Muslimin di seluruh dunia.<sup>12</sup>

Khilafah merupakan eksistensi Islam dalam kehidupan. Tanpa adanya khilafah, eksistensi Islam sebagai sebuah ideology serta sistem kehidupan akan menjadi pudar, yang ada hanyalah Islam sebagai upacara ritual serta sifat-sifat akhlak semata. Karena itu khilafah harus senantiasa ada dan keberadaannya tidak hanya temporal saja. Khilafah hanya berdiri di atas landasan aqidah Islam, dan aqidah Islam

---

<sup>10</sup> Taqiyuddin An-Nabhani, *Nizham al-Hukmi fi al-Islam* (Beirut: Dar al-Ummah, 1996), hlm. 19-20.

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 22 dan 29-34.

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 35.

inilah yang menjadi dasarnya. Secara syar'ī aqidah Islam dalam keadaan apapun tidak boleh terlepas dari negara.<sup>13</sup>

Taqiyuddin An-Nabhani adalah seorang ulama kontemporer yang lahir di daerah Ijzim pada tahun 1909, beliau wafat pada tahun 1977 M dan dikuburkan di Pekuburan Al-Auza'i di Beirut. Semasa hidupnya beliau selalu mencoba untuk menegakkan kembali negara khilafah pasca runtuhnya khilafah Usmaniyah. Dalam usahanya mendirikan khilafah beliau banyak menulis buku-buku tentang kenegaraan Islam dan mendirikan partai setaraf internasional, yaitu Hizbut Tahrir yang saat ini telah menyebar di berbagai negara. Salah satunya di negara Indonesia. Hizbut Tahrir Indonesia kerap kali mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintahan Indonesia yang notabene menggunakan sistem demokrasi yang bukan berasal dari aqidah Islam.

Akan tetapi yang masih hangat diperbincangkan mengenai suatu Ormas berbasis Islam yaitu Hizbut Tahrir Indonesia yang dibubarkan pemerintah Indonesia pada tahun 2017 yang lalu. Sifat berkelompok, baik dalam ikatan lepas dalam arti hidup bermasyarakat, maupun berkelompok melakukan ikatan atau menghimpun diri dalam sebuah perkumpulan atau organisasi formal dalam arti terstruktur dan tertata, merupakan naluri ilmiah dari sifat dasar manusia sebagai makhluk sosial, dan naluri dari manusia untuk selalu hidup dengan orang lain.<sup>14</sup> Sifat dasar manusia untuk hidup bermasyarakat dalam kehidupan sehari-hari merupakan naluri yang telah ada sejak lahir. Hubungan individu antara manusia dengan individu antara manusia dengan manusia secara naluriah menimbulkan reaksi antar individu yang berhubungan tersebut, dan karena reaksi itulah mendorong kecenderungan manusia untuk memberikan keserasian dalam melaksanakan hubungannya.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 18.

<sup>14</sup> Nia Kania Winayanti, *Dasar Hukum Pendirian Dan Pembubaran Ormas* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011), h.1.

<sup>15</sup> *Ibid*

Di Indonesia juga terdapat organisasi berbasis Islam, diantaranya yang pertama NU (Nahdatul Ulama), yang kedua adalah Muhammadiyah, PERSIS, Al-Irsyad, Al-Islamiyah, FPI, HTI, dan lain sebagainya. Ormas secara konkret merupakan organisasi yang sifat dan strukturnya teratur, biasanya mulai dari tingkat tertinggi atau pusat sampai tingkat terendah atau pimpinan di tingkat daerah atau bahkan rukun warga.<sup>16</sup>

Hizbut Tahrir Indonesia merupakan cabang Hizbut Tahrir, organisasi yang bertujuan politik Islam ideologis yang aktif dalam memperjuangkan agar umat Islam kembali kepada kehidupan umat Islam melalui tegaknya Khilafah Islamiyah. Hizbut Tahrir di dirikan pada tahun 1953 di Al-Quds, Jerussalem, oleh Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani (1909-1979). Hizbut Tahrir bertujuan untuk membawa umat Islam kembali padakehidupan Islam di dalam Darul Islam, yakni negara dan masyarakat Islam.<sup>17</sup> Sampai masuknya Hizbut Tahrir ke Indonesia pada tahun 1983 yang dibawa oleh Abdurrahman al-Baghdadi yang merupakan anggota Hizbut Tahrir dari Yordania. Sejak diselenggarakannya konferensi internasional tersebut di Istora Senayan yang di hadiri oleh tokoh-tokoh Hizbut Tahrir Internasional maupun Nasional, serta di hadiri oleh tokoh-tokoh organisasi lain, Hizbut Tahrir resmi melakukan aktivitasnya di Indonesia secara terbuka sejak tahun 2000. Hizbut Tahrir dalam konteks Indonesia kemudian dikenaldengan nama Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Meskipun Hizbut Tahrir Indoneisa dirancang sebagai organisasi masyarakat yang dalam praktiknya memiliki tujuan politik terselubung, namun ia tidak mendaftarkan diri secara formal sebagai partai politik yang ikut dalam pemilu.<sup>18</sup>

Akan tetapi mengenai pembubaran ormas masyarakat berbasis Islam Hizbut Tahrir Indonesia yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia pada tanggal 19 Juli 2017

---

<sup>16</sup> *Ibid*

<sup>17</sup> Hizbut Tahrir, *Manifesto Hizbut Tahrir Untuk Indonesia*, (Jakarta: Hizbut Tahrir, 2009), h.14.

<sup>18</sup> *Ibid*



lalu, berdasarkan surat keputusan Menteri Hukum dan HAM nomor AHU-30.AH.01.08 tahun 2017 tentang pencabutan keputusan Menteri Hukum Dan HAM nomor AHU.0028.60.10.2014 yang di dasarkan pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PerPPU) nomor 2 tahun 2017 yang mengubah UU nomor 17 Tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Freddy Harris menjelaskan bahwa Kemenkumham memiliki kewenangan legal administrative dalam pengesahan perkumpulan atau organisasi kemasyarakatan (ormas). Artinya administrasi tata negara perkumpulan atau ormas yang memenuhi persyaratan dan telah mengikuti prosedur administrasi yang berlaku maka akan diberikan Surat Keputusan (SK) pengesahan Badan Hukum. Adapun sebaliknya, perkumpulan atau ormas bila tidak memenuhi syarat administrasi maka pihak Kemenkumham tidak akan memberi SK badan hukum perkumpulan atau ormas tersebut. Pembubaran ormas Hizbut Tahrir Indonesia ini dilandaskan atas ideologi yang mereka bawa. Pendirian negara khilafah dinilai tidak sesuai dengan amanat Pancasila dan undang-undang dasar 1945 yang dianggap mengancam eksistensi demokrasi yang telah dinikmati bangsa Indonesia sejak runtuhnya orde baru. Tindakan tegas diberikan kepada perkumpulan atau ormas yang melakukan upaya atau aktivitas yang tidak sesuai dengan kehidupan ideologi Pancasila dan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia pemerintah juga meyakinkan pencabutan SK Badan Hukum Hizbut Tahrir Indonesia bukanlah keputusan sepihak, melainkan hasil dari sinergi badan pemerintah yang berada di ranah politik, hukum, dan keamanan. Dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 2 Tahun 2017 terdapat satu pasal, yaitu pasal 80A yang menyatakan bahwa “Pencabutan status badan hukum Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf c dan ayat (3) huruf b sekaligus dinyatakan bubar berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini.”<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan, Pasal 80A

Menurut khazanah fiqh hal yang ingin dilakukan oleh Hizbut Tahrir Indonesia termasuk kedalam kategori *bughot* yang berarti pemberontakan yang berasal dari kata *bagha*, yang berarti melampaui batas. Bughot dilarang menurut fiqh dan para pelakunya harus diperangi. Hal ini berbeda dengan kritik, kritik adalah bentuk perlawanan dan tidak semua kritik kepada penguasa merupakan bughat. Kritik terhadap penguasa adalah bagian dari amar ma'ruf nahi munkar. Sedangkan yang disebut bughat menurut Khatib Syarbini dalam kitab *al-aqna" fi Halli Alfazh Abi Syuja* harus memenuhi tiga syarat: pertama, mereka yang memberontak memiliki kekuatan.

Kekuatan ini menyatukan senjata, logistik, massa, wacana, dan sejenisnya. Kedua, mereka keluar dari ketaatan terhadap penguasa yang sah, punya kekuatan saja, jika tidak keluar dari ketaatan terhadap penguasa atau imam yang sah, tidak dikategorikan bughat. Ketiga, mereka menggunakan penafsiran atau ta'wal yang batil. Maksudnya, dalam memerangi imam dan penguasa mereka menggunakan penafsiran tertentu untuk membenarkannya. Prinsip ketaatan terhadap penguasa yang sah merupakan salah satu hal penting dalam kepemimpinan.

Ketaatan disini bisa bermakna tidak keluar untuk mengangkat senjata, meskipun tidak sesuai dengan aspirasinya. Prinsip ketaatan ini untuk menjaga kelangsungan sistem sosial agar tidak terjadi anarki. Jika ingin melakukan perbaikan dalam bahasa Imam al-Ghazali disebutkan, untuk membangun sebuah bangunan tidak perlu merobohkan sebuah kota.<sup>20</sup>

Sedangkan terdapat tokoh ulama kontemporer yang menolak bahwa Islam sebagai sistem yang kaffah telah mengatur aspek kekhilafahan ialah Syeikh Wahbah Zuhaily, beliau lahir di Dair 'Athiyah, Damaskus, pada tahun 1932. Dimana pada tahun 1956 beliau berhasil menyelesaikan Pendidikan tingginya di Universitas Al-

---

<sup>20</sup> NU Online, Hamzah, Bughat" (On-Line), tersedia di <http://www.nu.or.id/post/read40053/bughat> (1 Juni 2019).

Azhar Fakultas Syari'ah. Beliau adalah salah satu ulama kontemporer yang alim dalam membahas seputar fiqih di dalam karya-karyanya. Bahwasannya menurutnya, Al-imaamah al-'uzhmaa (kepemimpinan tertinggi), khiIafah, atau imaaratul mu'minin semuanya memerankan arti yang sama dan menunjukkan pengertian sebuah fungsi yaitu kekuasaan pemerintahan tertinggi. Ulama Islam memberikan sejumlah definisi yang redaksinya hampir mirip dan maknanya kurang lebih sama, dengan catatan bahwa tidak disyaratkan harus ada label khilafah. Yang penting adalah adanya negara yang diperanka oleh orang yang menangani urusan-urusannya, mengurus perkara-perkaranya, serta melindunginya dari gangguan musuh. Artinya bisa diketahui bahwa kekuasaan dan otoritas khalifa mencakup urusan-urusan Agama serta pengaturan dunia dengan berlandaskan pada syariat dan ajaran-ajaran Islam. Ini karena yang dimaksudkan dan diinginkan dari syariat dan ajaran-ajaran Islam tersebut adalah mewujudkan kemaslahatan-kemaslahatan manusia di alam dunia dan alam akhirat, yakni unsur akidah dan humanisme atau moral berjalan berdampingan dengan unsur materiil. Kedua unsur tersebut saling berkolaborasi dan bersinergi untuk membentuk sebuah masyarakat yang mulia, stabil, sejahtera, dan kokoh di muka bumi, yang menegakkan kemuliaan, keluhuran, dan kedaulatan nyata. Sebuah masyarakat yang di dalamnya hidayah Tuhan, kehendak manusia, dan potensi akal berkolaborasi dan bersinergi melalui jalur ijmak dan qiyas. Dengan begitu, berarti secara prinsip, khilafah berbeda dengan bentuk-bentuk kekuasaan politik saat ini yang berjalan berdasarkan petunjuk undang-undang positif yang hanya terbatas mengatur berbagai hubungan sosial serta mengakui dan mengakomodasi realitas masyarakat meskipun itu terkadang bertentangan dengan agama atau moral excellence (fadhiilah).

Pertama konsep negara khilafah menurut Wahbah Zuhaily adalah konsep yang berdasarkan keadilan dan kebenaran yang dijalankan kekuasaannya oleh amirul mukminin yang meliputi urusan-urusan Agama dan politik dunia yang berlandaskan syariat Islam dan ajaran-ajarannya. Dimana unsur-unsur negara khilafah adalah adanya ummat, adanya sistem yang berdasarkan Al-Quran dan Hadis, adanya

pemerintahan yang di pimpin oleh orang muslim, dan adanya wilayah sebagai daerah kekuasaannya.

Kedua menurut Wahbah Zuhaily bahwa kembalinya Daulah Islamiyah ataupun khilafah adalah hal yang sangat mustahil, karena umat Islam pada saat ini sudah terhimpun dibawah PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa) lebih kurang 55 Negara Islam, maka sangat sulit untuk kembalinya daulah Islamiyah secara nyata, akan tetapi yang bisa dilakukan adalah mempersatukan visi dan misi seluruh umat Islam dalam hal baik di bidang politik, ekonomi, pendidikan, dan juga menyatukan pendapat dan pandangan di hadapan dunia.

Persatuan bisa saja menggunakan model yang sekarang dikenal sebagai persatuan federasi, persoalan sekarang bukan hanya mengembalikan pemikiran daulah Islamiyah ataupun khilafah karena hal tersebut adalah suatu harapan dan angan-angan yang sangat jauh sekali terwujud, akan tetapi mencari kemungkinan terwujudnya kesatuan pandangan dan barisan, kesatuan militer dan kesatuan ekonomi.

Wahbah Zuhayli mencoba memberikan solusi agar dunia Islam bangkit maka yang pertama kali perlu dilakukan adalah memiliki kekuatan militer yang tangguh untuk menjaga diri dari musuh-musuh Islam, dan bukan untuk menjajah, menguasai, dan menyerbu bangsa lainnya. Sesuatau yang tidak diragukan lagi bahwasannya umat Islam ini tidak bisa menemukan kesepakatan kecuali menurut apa yang telah disepakati pada waktu zaman dulu, yaitu berupa syariat Islam adalah satu-satunya dasar dan atau payung hukum yang bisa mempersatukan umat Islam terlepas dari fanatisme kebangsaan, kesukuan dan golongan, Islam dapat menyatukan dan melembutkan hati umat Islam diantara suku dan golongan semuanya, sebagai contoh tidak ada lagi diantara sesama muslim di Negara al-Jazair mengedepankan suku kurdi atau suku barbar melawan suku arab, begitupun diantara suku-suku yang ada di selatan timur asia dan lainnya. Menurutnya lagi seluruh suku, golongan, dan elemen masyarakat haruslah melebur dibawah panji Islam, umat Islam masih punya

keyakinan bahwa jalan menuju persatuan umat Islam tidaklah dengan mewujudkan satu hakim, satu khalifah ataupun satu kepala Negara akan tetapi dengan merajut dan mengakomodir semuanya dalam wadah persatuan Islam, tidaklah mungkin tercapai kebangkitan dunia Islam kecuali dengan menerapkan syariat Allah yang universal yang merupakan syariat kebenaran, kebaikan dan mengusung perdamaian bagi umat manusia.<sup>21</sup>

Oleh karena itulah penulis ingin mengkaji secara kompherhensif tentang **KONSEP NEGARA MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR 1945 DAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2017 SERTA RELEVANSINYA DENGAN PEMIKIRAN TAQIYUDDIN AN-NABHANI DAN WAHBAH ZUHAILY.**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka yang akan menjadi rumusan masalah dalam skripsi ini adalah :

1. Bagaimana konsep Negara Menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017?
2. Bagaimana landasan pemikiran Taqiyuddin An-Nabhani dan Wahbah Zuhaily tentang konsep Negara?
3. Bagaimana relevansi konsep Negara Menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 dengan pemikiran Taqiyuddin An-Nabhani dan Wahbah Zuhaili?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penyusunan skripsi ini adalah :

---

<sup>21</sup> Syaikh Wahbah Zuhaily, Terjemah Kitab Fiqih Islam Wa Adiillatuhu Jilid 8, (Gema Insani), hlm 278.

1. Untuk mengetahui bagaimana konsep Negara Menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017.
2. Untuk mengetahui landasan pemikiran Taqiyuddin An-Nabhani dan Wahbah Zuhaili tentang konsep Negara.
3. Untuk mengetahui relevansi konsep Negara Menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 dengan pemikiran Taqiyuddin An-Nabhani dan Wahbah Zuhaili.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun kegunaan yang ingin di capai dalam penyusunan skripsi ini adalah :

1. Kegunaan teoritis, untuk menambah referensi tentang hukum Islam dalam bidang politik yang lebih khusus tentang konsep Negara khilafah.
2. Kegunaan praktis, sebagai acuan bagi organisasi politik Islam dalam mengembangkan sistem politiknya.
3. Kegunaan akademis, sebagai syarat dan kewajiban untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam pada Jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

#### **E. Tinjauan Pustaka**

Penelitian ini adalah sebuah penelitian melalui metode pustaka. Maka dari itu untuk menyempurnakan karya skripsi ilmiah, berikut ini akan peneliti kemukakan beberapa literatur yang membahas dan mengkaji tentang topik masalah yang di teliti sebagai acuan bagi peneliti, diantaranya :

Skripsi berjudul ‘‘Konsep Partai Politik Islam Menurut Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani’’. Dalam penelitian ini konsep partai politik Islam menurut Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani, yakni bersifat fikriyah (perubahan pemikiran), siyasiyah (politis), jama'iyah (terorganisasi), maddiyah (non kekerasan), asasiyah (mendasar),

dan ‘alamiyah (universal). Partai politik Islam yang dibentuk oleh Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani kemudian dikenal dengan nama Hizbut Tahrir memiliki tiga tahapan perjuangan, yaitu Pertama tahap pembinaan intensif (tatsqif murakkazah). Kedua, yaitu tahap interaksi (tafa’ul). Ketiga, yaitu tahap penerimaan kekuasaan melalui kesadaran umat.<sup>22</sup>

Skripsi berjudul “Perbandingan Sistem Khilafah antara Taqiyuddin An-Nabhani dan Abu A’la Al-Maududi” oleh Mulhendri Uin Sunan Kalijaga fakultas Adab. Dalam skripsi ini dijelaskan perbandingan secara rinci pemikiran dua tokoh mulim yaitu Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani dan Abu A’la Al-Maududi mengenai system khilafah.<sup>23</sup>

Skripsi dengan judul “Khilafah Islamiyah dan profil kepemimpinan pada lembaga keagamaan di Indonesia” Oleh A.Zaeny fakultas ushuluddin UIN Raden Intan Lampung. Dalam jurnal ini membahas tentang masalah yang berkaitan dengan sosial dimana terjadi interaksi timbal balik (antara yang memimpin dan mereka yang dipimpin untuk mencapai tujuan bersama).<sup>24</sup>

Skripsi dengan judul “Konsep Khilafah dalam pandangan Taqiyuddin An Nabhani dan Abdurrahman Wahid” Oleh Citra Ageng Saputrifakultas Ushuluddin dan studi Agama Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.<sup>25</sup>

---

<sup>22</sup> Pahrul, Konsep Partai Politik Islam Menurut Syaikh Taqiyuddin AnNabhani. IAIN Antasari, Banjarmasin, 2011

<sup>23</sup> Mulhendri, Perbandingan Sistem Khilafah antara Taqiyuddin An-Nabhani dan Abu A’la Al-Maududi. UIN Sunan Kalijaga fakultas Adab. 2010

<sup>24</sup> Zaeny. Khilafah Islamiyah dan profil kepemimpinan pada lembaga keagamaan di Indonesia. UIN Raden Intan Lampung. 2020

<sup>25</sup> Citra. Konsep Khilafah dalam pandangan Taqiyuddin An Nabhani dan Abdurrahman Wahid. UIN Raden Intan Lampung. 2020

## F. Kerangka Pemikiran

Konsep berasal dari bahasa latin "*Conceptum*" yang diartikan sebagai sesuatu yang dapat dipahami. Kemudian konsep juga dapat dipahami sebagai sesuatu yang umum atau representasi intelektual yang abstrak mengenai situasi, objek atau kejadian, suatu pemikiran, sebuah gagasan atau gambaran mental. Sedangkan negara merupakan organisasi kekuasaan yang berdaulat dengan tata pemerintahan yang melaksanakan tata tertib atas orang-orang di daerah tertentu. Negara juga merupakan suatu wilayah yang memiliki suatu sistem atau aturan yang berlaku bagi semua individu di wilayah tersebut dan berdiri secara independen.<sup>26</sup>

Jika mengacu pada teori-teori modern, maka bentuk negara terdapat dua bentuk, yaitu bentuk negara kesatuan (unitarisme) dan bentuk negara serikat (federal). Negara kesatuan ialah, suatu negara yang merdeka dan berdaulat, dan seluruh negara yang berkuasa hanya ada satu pemerintah (pusat) yang mengatur seluruh daerah. Negara kesatuan pada umumnya menggunakan dua sistem pemerintahan, ada kalanya menggunakan sistem sentralisasi dan ada pula yang menggunakan sistem desentralisasi. Sistem desentralisasi, merupakan pilihan asas yang tepat bagi negara kesatuan, dibandingkan asas otonomi.<sup>27</sup> Sedangkan Indonesia sendiri adalah negara kesatuan dengan menganut sistem desentralisasi.

Mengenai terminologi "kesatuan" dalam negara kesatuan. Dalam hal ini diungkapkan oleh Jimly Asshiddiqie. Bahwa istilah keatuan yang bersifat persatuan itu harus dikembalikan kepada bunyi rumusan sila ketiga dalam Pancasila, yaitu "Persatuan Indonesia", bukan "Kesatuan Indonesia". Karena menurut Jimly, persatuan istilah filsafat dan prinsip bernegara, sedangkan kesatuan adalah istilah bentuk negara yang bersifat teknis. Bentuk negara keatuan telah termaktub dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (1). " Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang

<sup>26</sup> Max Boli, Ilmu Negara: Bahan Pendidikan Untuk Perguruan Tinggi. Jakarta. Hlm 28

<sup>27</sup> Ni'matul Huda, *Berkayuh Diantara Bentuk Negara Kesatuan Dan Federal*, Jurnal Konstitusi PSHK UII, Vol.1.No.01. Hlm. 60



berbentuk Republik”. Negara kesatuan merupakan konsepsi tentang bentuk negara, dan republik adalah konsepsi mengenai bentuk pemerintahan yang dipilih dalam rangka UUD 1945.<sup>28</sup>

Taqiyuddin An-Nabhani Syaikh Taqiyuddin An Nabhani beliau adalah seorang ulama kelahiran ijjim, palestina utara. Beliau adalah seorang ulama sekaligus pendiri sebuah partai islam yang bernama Hizbut Tahrir dimana adanya pembentukan partai ini beliau dedikasikan untuk Islam. Sedangkan Wahbah Az-Zuhaili ialah seorang ulama yang lahir pada tahun 1932 M, bertempat di Dair ‘Atiyah kecamatan Faiha, provinsi Damaskus Suriah. Nama lengkapnya adalah Wahban bin Musthafa al-Zuhaili seorang anak dari Musthafa al-Zuhaili yakni seorang petani yang sederhana dan terkenal kesahihannya.<sup>29</sup> Wahbah Zuhaili di kenal sebagai tokoh di dunia pengetahuan, selain terkenal di dunia tafsir beliau juga seorang ahli fiqh. Hampir dari seluruh waktunya semata-mata hanya di fokuskan untuk mengembangkan bidang keilmuan. Beliau seorang ulama yang hidup di abad ke 20.<sup>30</sup>

Dalam judul skripsi ini, penulis mengangkat tentang “Konsep Negara Menurut Undang- Undang Dasar 1945 dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Serta Relevansinya dengan Taqiyuddin An-Nabhani dan Wahbah Zuhaili, yang akan meneliti mengenai sistem bernegara pemikiran dan pandangan dari kedua tokoh tersebut, dimana kedua tokoh tersebut memiliki pemikiran dan pandangan tersendiri mengenai sistem bernegara.

Alasan objektif memilih judul tersebut yakni karna konsep khilafah sejak kemunculannya hingga saat ini masih menjadi perbincangan yang hangat di khalayak

---

<sup>28</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitualisme* (Jakarta, Konstitusi Press, 2006) hlm. 213

<sup>29</sup> Saiful Amin Ghofur, *Profil Para Mufasir al-Qur’an* (Yogyakarta : Pustaka Insan Madani, 2008), hlm. 174

<sup>30</sup> Lisa Rahayu, ‘‘Makna Qulan dalam al-Qur’an : Tinjauan Tafsir Tematik Menurut Wahbah Zuhaili’’ (Skripsi Sarjana, Fakultas Ushuluddin UIN SUSKA Riau, Pekanbaru, 2010), hlm. 18

khususnya di negara Indonesia sebuah cita-cita dan mimpi yang dianggap tabu oleh sebagian kalangan dan sebuah mimpi yang menjadi pengharapan bagi khalayak lainnya. Diantara banyaknya pihak yang pro maupun kontra terhadap konsep khilafah ini ada dua tokoh yang sama sama berpengaruh pada zamannya, juga terdapat pandangan yang berbeda dari kedua tokoh tersebut mengenai sistem bernegara. Dalam skripsi ini selain meneliti mengenai pandangan pemikiran keduanya yang berbeda, penulis juga akan meneliti persamaan dari kedua tersebut. Kedua tokoh ini adalah Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani dan Wahbah Zuhaili. Lalu kemudian alasan secara subjektifnya yakni kajian tentang konsep khilafah dalam pandangan Taqiyuddin An Nabhani dan Wahbah Zuhaily terdapat korelasi yang berhubungan dengan salah satu mata kuliah yakni perbandingan fiqih siyasah pada jurusan Perbandingan Madzhab dan hukum, dan yang terakhir terdapat banyak sumber literasi dan tokoh yang membahas tentang khilafah yang bisa dijadikan sebagai sumber data dan literatur serta kemudian dapat dianalisis.

